BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Tel. (021) 4244691, 424819, Fax : 4244819
Email : penilaianot_kos@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Jakarta, 8 September 2017

Kepada Yth.
Pimpinan Industri/ Importir/ Distributor/ Asosiasi
Di Bidang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Di
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: HK.05.02.41.413.09.17.0552

Tentang
PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SIMPONI
PENDAFTARAN IKLAN
PRODUK OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN OBAT KUASI

Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan proses pelayanan pendaftaran iklan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta mempermudah proses pembayaran pendaftaran iklan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi bersama ini kami sampaikan :

1. Mulai tanggal **8 September 2017**, Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik c.q Subdit Surveilan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan menerapkan sistem pembayaran melalui SIMPONI untuk pendaftaran iklan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi.
2. Pembayaran dilakukan berdasarkan Billing ID melalui *channel* pembayaran seperti *teller* (*Over The Counter*), ATM (*Automatic Teller Machine*), EDC (*Electronic Data Capture*), maupun *internet banking* yang terhubung dengan 78 Bank/ POS Persepsi (Daftar Bank dan Channel pembayaran dapat diakses melalui http://www.kemenkeu.go.id/mpng2).
3. Billing ID di-*generate* oleh sistem SIMPONI Kementrian Keuangan
4. Mekanisme pelaksanaan SIMPONI yang akan diberlakukan di sistem SIREKA yaitu:
   a. Kode billing **SPB** memiliki masa berlaku 10 hari kerja sesuai dengan Standar Pelayanan Badan POM
   b. Kode billing **SPB** dapat diterbitkan ulang jika masa berlaku sudah habis (maksimal 1x)
   c. Jika masa berlaku kode billing **SPB** telah habis maka pendaftar harus melakukan pengajuan permohonan baru.
5. Perusahaan yang telah mendapatkan Surat Perintah Pembayaran (SPB) yang diterbitkan sebelum diberlakukannya pembayaran melalui SIMPONI dapat memilih untuk :
   a. Segera membayarkan SPB secara manual melalui Bank BNI sebelum pelaksanaan Implementasi Menyeluruh tanggal 8 September 2017.
   b. Mengajukan *generate* ulang Billing ID ke loket IT di Gedung Pelayanan Publik Lantai 2 atau Bisa telepon ke 082110974100 untuk pengajuan generate ulang Billing ID, selanjutnya jika sudah

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Tel. (021) 4244691, 424819, Fax : 4244819
Email : penilaianot_kos@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

mendapatkan Billing ID silahkan melakukan pembayaran melalui SIMPONI. Metode pembayaran ini dapat dilakukan setelah pelaksanaan SIMPONI diberlakukan.

c. Perusahaan yang telah mendapatkan Billing ID, namun melakukan pembayaran manual melalui rekening BNI masih dapat melakukan penarikan ulang uang yang telah dibayarkan selama masa transisi dengan terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Badan POM melalui loket di Gedung Pelayanan Publik Lantai 2. Masa transisi ini berlaku 2 bulan sejak pelaksanaan Implementasi menyeluruh SIMPONI. Apabila perusahaan melakukan kesalahan pembayaran di luar masa transisi 2 bulan, maka jumlah uang yang dibayarkan secara manual tidak dapat ditarik kembali.

6. Pendaftar yang sudah melakukan pembayaran melalui SIMPONI menggunakan Billing ID ke Bank **tidak perlu meng-*upload* bukti pembayaran** di sistem SIREKA.
7. Apabila perusahaan mengalami kendala dalam hal *Generate Billing ID*, pembayaran menggunakan *Billing ID* ataupun pembaharuan status produk setelah pembayaran Billing ID, silahkan menghubungi telepon 021-4244819 atau 021-4244691 ext 1053 atau 082110974100.
8. Menu pembayaran di setiap Bank/ POS Persepsi berbeda-beda, untuk informasi terkait tata cara pembayaran melalui C*hannel* pembayaran di Bank/POS Persepsi, perusahaan dapat menghubungi sesuai dengan Bank/ POS Persepsi terkait.

Demikian untuk diketahui.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen

Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt.
NIP. 19621119 198803 1 001

Tembusan:
1. Kepala Badan POM RI (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia
5. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
6. Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia (GP. Jamu)
7. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP. Farmasi)
8. Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (GAPOTA)

PENGUMUMAN
PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SIMPONI PENDAFTARAN IKLAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN OBAT KUASI

Sehubungan diterbitkan Surat Edaran tentang Penerapan Sistem Pembayaran Simponi Pendaftaran Iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Obat Kuasi No. HK.05.02.41.413.09.17.0552 tanggal 8 September 2017, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. SIMPONI akan diterapkan per tanggal **18 September 2017**
2. Surat Perintah Bayar (SPB) yang terbit sebelum tanggal 18 September 2017 **harap segera dilakukan pembayaran**.
3. Apabila ada perusahaan yang mengalami kesulitan terkait hal tersebut di atas, diharapkan menghubungi No. HP **082110974100**